



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097  
Majalengka 45418

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor 41 TAHUN 2015

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN (KB) MELATI  
KELURAHAN MAJALENGKA KULON KECAMATAN MAJALENGKA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA**

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Melati nomor 03/KB/Mlt/I/2015 tanggal 5 Januari 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 03 Februari 2015, Kelompok Bermain (KB) Melati Kelurahan majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Melati Kelurahan majalengka Kulon Kecamatan Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);



## MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Melati Kelurahan majalengka Kulon Kecamatan Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
  2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
  4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/5133-Disdik tanggal 10 Oktober 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka

Pada Tanggal 17 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. FOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Majalengka



**NOTARIS**  
**WIWIN WIDIYANINGSIH, SH**

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411  
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



Akta : **PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN**  
**KELOMPOK BERMAIN**  
**"MELATI"**

Nomor : 53.

Tanggal : 13 April 2012

Penghadap : NY. SRI LIEN HAMALIA ISMAIL

~~Grosc~~ / Turunan / Salinan





**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR  
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN  
“ MELATI “**

Nomor : 53.

Pada hari ini, Jum'at, pada tanggal 13-04-2012 (tigabelas April duaribu duabelas) -----  
pukul 08.15 WIB (delapan limabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Kabupaten Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

- Nyonya SRI LIEN HAMALIA ISMAIL, lahir di Bandung, pada tanggal -----

29-07-1959 (duapuluh sembilan Juli seribu sembilanratus limapuluh sembilan), ---

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal --

di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Cigasong, Kelurahan Cigasong, -----

Lingkungan Puspa Indah II, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 022, Pemegang ---

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210206907590021, yang berlaku sampai -----

tanggal 29-07-2016 (duapuluh sembilan Juli duaribu enam belas). -----

Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 07-10-2011 (tujuh Oktober duaribu sebelas) bertempat di -----

Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Majalengka Wetan, ----

telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain MELATI. -----

- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----

sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris. -----

bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan hasil -----

keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain MELATI -----

dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini. ---

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain MELATI, -----

para penghadap dan saksi-saksi, \_\_\_\_\_  
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, \_\_\_\_\_  
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. \_\_\_\_\_  
Dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. \_\_\_\_\_  
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. \_\_\_\_\_

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-  
Majalengka, tanggal 13-04-2012 (tigabelas \_\_\_\_\_  
April duaribu duabelas). \_\_\_\_\_

Notaris di Kabupaten Majalengka,  
  
METTERAI  
SIMPUL  
13 April 2012  
007AAFC88766172  
6000 DJP  
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH